

## TEORI-TEORI KEWARGANEGARAAN KONTEMPORER

Intan Nurvenayanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan,  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [intan.nurvenayanti@gmail.com](mailto:intan.nurvenayanti@gmail.com)

### Abstrak

Kajian ini merupakan ulasan teoritik mengenai teori-teori kewarganegaraan. Adapun tujuan utama dalam kajian ini adalah mengulas gagasan kewarganegaraan pada masa awal sampai pada masa kontemporer dan memaknai perkembangan kewarganegaraan di dunia. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Gagasan kewarganegaraan pada awalnya memang selalu merujuk kepada peradaban Yunani kuno (Polis/Negara Kota) sebagai cikal bakal lahirnya konsep Civics dan Citizens. Konsep kewarganegaraan mengalami perkembangan dari masa kemasa, tetapi pada kenyataannya konsep ini selalu berusaha menjelaskan individu warganegara dalam kedudukannya sebagai rakyat, penduduk, atau seorang warganegara dan dihubungkan dengan kedudukan dan fungsinya dengan negara dan pemerintahan.

**Kata kunci:** Teori Kewarganegaraan, Civics, Citizens

### Abstract

This study is a theoretical review of the theories of citizenship. The main objective in this study is to review the idea of citizenship in the early to the contemporary period and interpret the development of citizenship in the world. The analysis used is descriptive qualitative. The idea of citizenship initially always referred to the kuno Greek civilization (Polis / City State) as the forerunner to the birth of the concept of Civics and Citizens. The concept of citizenship has evolved from time to time, but in reality this concept always seeks to explain individual citizens in their position as citizens, citizens, or citizens and is associated with their position and function with the state and government.

**Keywords:** Theories of Citizenship, Civics, Citizens

### PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam deskripsi silabus Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan dari Prof. Dr. H. Abdul Aziz Wahab, M.A.Ed disebutkan bahwa; mata kuliah ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang Teori dan Landasan Pendidikan

Kewarganegaraan, sebagai pendalaman dari apa yang siswa telah peroleh pada program pendidikan sebelumnya yaitu dalam mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan (IKK/Civics) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn/Civics Education dan Citizenship Education) dan Ilmu-Ilmu Sosial S1. Tujuan umumnya adalah melalui

perkuliahan ini mahasiswa akan memperoleh kesempatan untuk mengkaji lebih lanjut aspek-aspek teoritik dan landasan-landasan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu, termasuk landasan rasional PKn di Indonesia yang diikuti dengan praktek pembelajaran PKn pada persekolahan. Sehingga terkait dengan materi dan juga menyangkut tujuan khusus dari perkuliahan "Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan" akan dibahas materi yang bertajuk "Teori-Teori Kewarganegaraan".

Kajian sosio-historis dan sosio-akademis tentang "Teori-Teori Kewarganegaraan", konsep dan gagasan kewarganegaraan, Civics, Civics Education, Citizenship Education dan Pendidikan Kewarganegaraan, serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya adalah sesuatu yang kontinum atau berkesinambungan. Dalam menganalisis tentang apa itu sesungguhnya (Hakekat) Pendidikan Kewarganegaraan dan bagaimana hubungannya dengan Civics, Civics Education, Citizenship Education dan Pendidikan Kewarganegaraan, serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya memang harus di pahami secara kompresensif, menyeluruh dan berkesinambungan. Berdasarkan keyakinan dari penulis, untuk dapat memahami semua konsep yang berkaitan di atas, maka dapatlah dilihat dari perkembangan "Teori-Teori Kewarganegaraan" sebagai bagian dari gagasan tentang kewarganegaraan yang ada di dunia.

Pembahasan mengenai Teori-Teori Kewarganegaraan ini akan dapat melihat bagaimana kedudukan, hubungan dan posisi warga negara yang dianalisis dari hubungan negara dan warga negara pada setiap masa dan

perkembangan jaman yang ada di dunia.

Mengenai bagaimana hubungan dan kedudukan kewarganegaraan (warga negara dalam negaranya), dalam setiap pasenya memiliki perbedaan dalam pengertian maupun paradigmanya. Hal ini dapat ditunjukkan dari perkembangan teori-teori kewarganegaraan yang ada, yakni di antaranya adalah; perkembangan teori-teori kewarganegaraan Liberalisme (Liberal-Individualist Theories), Komunitarian (Communitarian Theories of Citizenship), dan Republikanisme (Republican Theories of Citizenship), dan Teori Kewarganegaraan Neo-Republik sebagai Teori Kewarganegaraan alternatif dalam menghadapi tantangan dan masalah pada masyarakat kontemporer.

## **METODE**

Rancangan dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif dengan metode studi kasus. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan pada usaha pengkajian mendalam terhadap pengetahuan dari pengalaman-pengalamannya yang terkait dengan penguasaan konsep-konsep di dalam "Teori-Teori Kewarganegaraan" pada khususnya, dapat menambah dan meningkatkan kompetensi kewarganegaraannya (civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic commitment, civic competence, dan civic culture sebagai seorang warga negara yang baik (good citizenship). Selanjutnya, makalah ini disusun untuk memenuhi persyaratan dan merupakan tugas mata kuliah Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan dari Prof. Dr.H. Abdul Aziz Wahab, M.A.Ed.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gagasan Kewarganegaraan Pada Awalnya Sampai Pada Masa Kontemporer

1) Gagasan Awal Kewarganegaraan

Tidak dapat dipungkiri bahwa Yunani selalau menjadi rujukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tanpa bermaksud untuk mengabaikan yang lainnya, termasuk juga sebagai refrensi dalam perkembangan konsep kewarganegaraan. Seperti yang diceritakan oleh Aziz Wahab dan Sapriya (2001) bahwa; gagasan awal tentang kewarganegaraan yang ada pada masa Yunani kuno ini, yaitu merujuk pada konsep Civicus dan Citizenship dalam Polis atau City State. Civicus diartikan sebagai anggota atau warganegara dari Polis atau City State, kemudian Citizenship merujuk pada istilah kewarganegaraan.

Istilah kewarganegaraan "Citizenship" telah dikenal sejak jaman Aristoteles (384-322 BC). Dalam bukunya yang berjudul "Politics" Aristoteles menjelaskan "Citizenship" sebagai gagasan awal kewarganegaraan seperti yang diterjemahkan oleh Ernest Barker (1995) dalam bukunya "The Theory of Citizenship and Constitution", bahwa kewarganegaraan tidak ditentukan oleh penduduk atau sekedar kemampuannya di depan pengadilan. Warga negara adalah seorang yang secara permanen menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dan memegang jabatan. Hal ini disebut dengan istilah warga negara dengan kriteria yang terbatas atau kriteria fungsional" karna warga negara hanya

didefinisikan ; the administration of justice dan the holding of office. Tentu saja difinisi ini tidak sesuai dengan konsep kewarganegaraan dalam arti populer dan pragmatis yang menyatakan bahwa kewarganegaraan dapat diperoleh melalui kelahiran dan keturunan sesuai azas pewarganegaraan ius soli dan ius sanguinis serta naturalisasi seperti yang kita kenal sat ini (Azyumardi Azra, 2003; Aziz Wahab dan Sapriya, 2001; Sri Wuryan dan Syaifullah, 2006).

2) Gagasan Kewarganegaraan setelah Lahirnya Konsep Negara-Bangsa (Nation-State)

Adanya istilah magna charta (1215), suatu perjanjian antara raja Jhon dengan bangsawan Inggris mengawali perubahan paradigma tentang kewarganegaraan pada jaman ini. Magna charta dipandang sebagai permulaan konstutualisme serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang mempengaruhi bagaimana posisi atau kedudukan warga negara terhadap negaranya. Kemudian diikuti oleh serangkaian peristiwa-peristiwa bersejarah yang mempengaruhi konsep kewarganegaraan didunia, yang diantaranya; perjanjian "Westphalia" mengakhiri perang 30 tahun (1618-1648) yang berlangsung di kekaisaran suci Romawi dan perang 80 tahun (1568-1648) antara Spanyol dan Belanda; kemerdekaan Amerika Serikat di tahun 1776 sebagai negara asal dari perkembangan civics education dan citizenship education; tahun 1779 dua belas negara koloni Inggris menetapkan konstitusi-konstitusinya sebagai negara yang berdaulat. Tahun 1789 (Revolusi Prancis), 20 juni 1789 konstitusi pertama di Eropa (Dahlan Thaib; Jazim Hamidi dkk, 2008).

Gagasan kewarganegaraan setelah lahirnya konsep Negara-Bangsa (Nation-State) pada masa ini mengarah kepada perubahan paradigma kewarganegaraan dari konsep kewarganegaraan dengan kriteria fungsional atau kriteria yang terbatas menjadi konsep kewarganegaraan kebangsaan (Nationality) atau keanggotaan Negara\_Bangsa yang dikenal dengan istilah "Idiologi Nasioanlistik" atau "Kewarganegaraan Nasioanal" dengan pemahaman bahwa warga negara adalah merupakan anggota dari sebuah negara bangsa (Aziz Wahab dan Sapriya, 2001).

### 3) Kewarganegaraan pada Masa Kontemporer

Yang dimaksud dengan konsep kewarganegaraan pada masa kontemporer yakni perkembangan konsep kewarganegaraan setelah berakhirnya Perang Dunia II dengan konsep negara moderen berorientasi pada negara demokrasinya. Pada akhir abad ke-20 perhatiannya adalah pada "Pentingnya Kewarganegaraan". Hal ini dikarenakan oleh terdesaknya status qou negara bangsa dengan konsep nasionalismenya yang bersebrangan ngenagan masalah etnis dan tantangan dari globalisasi. Dipihak lain paham ekonomi kapitalis-liberalisme terutama di kawasan Amerika Utara dan Eropa Barat telah berdampak pada eliminasi batas-batas kewargaan negara seseorang. Kemudian dipengaruhi pula oleh perkembangan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu hak yang bersifat universal (Aziz Wahab dan Sapriya, 2001).

Secara lebih terperinci yang menjadi cirri perkembangan kewarganegaraan pada masa kontemporer adalah upaya

"Internasionalisasi Kewarganegaraan". Seperti yang dijelaskan oleh pelopor atau pengagas perlunya upaya internalisasi kewarganegaraan yakni Lynch tahun 1992 (Aziz Wahab dan Sapriya, 2001) bahwa;

Gagasan ini dilatar belakangi oleh adanya kondisi obyektif perkembangan dalam kehidupan dan interaksi antara bangsa. Interaksi ini dimulai dari ikatan kehidupan kelompok keluarga atau suku bangsa (local) yang berkembang menjadi interaksi antar negara kota yang membentuk satu kesatuan nasional (nationality), kemudian dari konteks nasionalnya selanjutnya interaksi memasuki dimensi hak dan kewajiban global atau proses internasionalisasi (local, nationality, global).

Perkembangan konsep kewarganegaraan juga dipengaruhi oleh begitu pesatnya persaingan global di dalam pencarian sumber-sumber ekonomi dunia. Hal ini juga yang menjadi ciri dari masyarakat kontemporer dalam kemasam begitu berasrnya kompetisi dan perang pengaruh dari tingkat fundamental sampai tingkat yang paling praksis yang menyentuh wilayah ideologi, nilai, motivasi sapai tindakan nyata dalam praktek kewarganegaraan yang ada di dunia.

### 2. Makna Kewaganegaraan Dan Perkembangan Doktrin Kewarganegaraan Di Dunia

Dapat digambarkan dari bahwa konsep kewarganegaraan itu adalah suatu hal yang berkaitan erat dengan hakekat dasar hidup manusia yang meliputi dimensi mono-dualisme dan dimensi mono-pluralismenya. Sehingga jika dilihat dari substansi hakekat dasar hidup manusia maka kewarganegaraan

adalah suatu keniscayaan bagi manusia itu sendiri.

Dalam konsep ini dipahami bahwa kewarganegaraan itu selalu menyangkut tentang bagaimana hubungan dan kedudukan manusia itu di dalam masyarakatnya---apakah dia sebagai seorang individu atau bagian dari masyarakatnya. Menurut Aziz Wahab dan Sapriya (2001) bahwa kewarganegaraan itu menyangkut bagaimana hubungan antara manusia itu dalam posisinya sebagai rakyat, penduduk, ataukah warga negara terhadap negara dan pemerintahannya sebagai syarat konstitif berdirinya suatu negara.

Menurut Gunsteren (1998) dalam Aziz Wahab dan Sapriya (2001), menyatakan bahwa ada tiga unsur yang harus dimiliki oleh warga negara, yakni : 1. *Authonomy* yakni batas kemampuan otonomi; 2. *Judgment* yakni pemberian pertimbangan; 3. dan *Loyalty* adalah loyalitas. Kemudian dari padangan ini timbul beberapa persepsi mengenai kewarganegaraan yaitu; Pertama, kewarganegaraan dalam arti terbatas merujuk pada makna kedudukan warganegara yang sama dalam bidang politik dan partisipasi, sedangkan kewarganegaraan dalam arti luas merujuk pada kedudukan partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Kedua, kewarganegaraan dalam arti formal dan substantif. Dalam arti formal, dipandang dari aspek hukum atau norma yang terkait dengan hak dan kewajiban, sedangkan substantif merujuk pada watak warga negara yang riil dan pengaruh politik yang dimiliki.

### 3. Perkembangan Doktrin Kewarganegaraan

#### 1) Pemikiran "Marshall (1950)

Pemikiran "Marshall (1950)" dalam Gunsteren (1998): tentang

kewarganegaraan, meliputi tiga aspek, yakni: 1) memiliki hak bicara dalam pengambilan keputusan politik; 2) memiliki akses terhadap pengadilan hukum yang dijalankan oleh warga negara secara bersama untuk memutuskan perkara menurut aturan yang berlaku sama bagi setiap warga negara; 3) memiliki jaminan atas kondisi sosial ekonomi minimum. Pemikiran Marshall ini memberikan kesimpulan bahwa kewarganegaraan itu merupakan gerakan emansipasi dalam bidang politik, hukum dan social-ekonomi. Jadi hal ikhwal kewarganegaraan itu menyentuh dimensi dunia usaha, ekonomi dan organisasi social kemasyarakatan. Sehingga Marshall menyebut gerakan emansipasi kewarganegaraan dalam dimensi politik, hukum dan ekonomi ini sebagai konsep negara demokrasi, negara hukum (*rule of law*), dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) (Aziz Wahab dan Sapriya, 2001).

#### 2) Konsep Kewarganegaraan Tahun 1970

Konsep kewarganegaraan tahun 1970 semakin pluralistis. Penyebabnya adalah di satu pihak berupaya mendorong pelaksanaan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan di masyarakat, kemudian di lain sisi, kewarganegaraan dituntut untuk mampu mengelola kondisi pluralistis masyarakat. Kemudian dilihat dari dimensi dunia usaha, negara-bangsa, dan organisasi social kemasyarakatan, penguasa mulai berbicara tentang sistem demokrasi, hukum, dan kesejahteraan karena tuntutan warga negara, dan dunia usaha menuntut kebebasan dari beban birokrasi untuk memusatkan usaha mencari keuntungan.

Sehingga pemikiran konsep kewarganegaraan pada masa ini fokus perhatiannya telah bergeser dari esensi kewarganegaraan menjadi pertimbangan situasional; mulai dipersoalkan mengenai masalah kewajiban, perhatian, dan loyalitas kepada lembaga; tanggung jawab warga negara adalah dalam lingkup lembaga dan dalam lingkup republik; dan dalam era kontemporer, status warga negara tidaklah terbatas pada konteks lokal dan situasional, tetapi telah meluas menjadi kesatuan dalam konteks internasional (Aziz Wahab dan Sapriya, 2001).

### 3) Konsep Kewarganegaraan Tahun 1980-an sampai dengan Sekarang

Konsep kewarganegaraan tahun 1980-an itu menekankan kewarganegaraan sebagai agenda politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; sebagai isu dunia mengarah pada konsep kewarganegaraan internasionalisasi dengan tiga dimensi tingkatan avilisasi kewarganegaraan, yakni menyangkut; keanggotaan masyarakat lokal (local community membership); kewarganegaraan nasional (national citizenship); dan kewarganegaraan internasional (international citizenship) (Lynch, 1992 dalam Aziz Wahab dan Sapriya, 2001).

### 4. Teori Kewarganegaraan Di Indonesia

Dilihat dari kajian sosio-historis bahwa bangsa ini memiliki serangkaian nilai yang tak pernah usang oleh jaman, kapanpun dimanapun nilai itu tetaplah ada. Semenjak manusia itu ada sampai saat ini jikalau kita sadari nilai-nilai ini masih tetap melekat pada manusia Nusantara (Indonesia). The

Founding Fathers negara kita menyebutnya sebagai rangkaian nilai-nilai atau sistem nilai yang terkristalisasi ke dalam nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dengan sebutan "PANCASILA" (Kaelan, 2003; Kansil, dkk. 2005). Jika kita ibaratkan hidup ini seperti sekeping uang logam maka di satu sisi adalah Pancasila dan di satu sisinya lagi adalah manusia Nusantara itu sendiri.

Berdasarkan analisis penulis bahwa yang menjadi teori kewarganegaraan di Indonesia adalah sistem nilai kepribadian bangsa yang kita sebut sebagai "Pancasila". Pancasila sebagai jati diri bangsa, pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa dan negara, ideologi bangsa dan negara, serta dasar negara merupakan penjelasan bagaimana sebetulnya kedudukan manusia Indonesia jika dihadapkan pada negaranya dalam konsep kewarganegaraannya.

Seperti telah tergambar jelas dalam pembahsan hakekat kewarganegaraan yang terlampir dalam "Gambar 02. Hakekat Hidup Manusia" bahwa hakekat kewarganegaraan di Indonesia adakah hakekat manusia Indonesia sebagai makhluk mono-dualisme dan sekaligus makhluk mono-pluralisme.

Di dalam menjalankan menjalankan fungsi, kedudukan dan hubungannya di antara warga negara dan negaranya, hal itu ditentukan oleh bagaimana sifat individu warga negara sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam kedudukannya sebagai makhluk pribadi dan makhluk berkeTuhanan. Kewarganegaraan menyangkut hal-hal hak dan kewajiban secara individu tetapi tidak terlepas dari kehidupan warga negara sebagai bagian dari masyarakatnya yang juga

dipengaruhi oleh kepercayaan warga negara sebagai sifat religiusnya.

Jika diibaratkan konsep kewarganegaraan Indonesia itu seperti sebuah pertunjukan musik orchestra (instrument musik simponi, gambelan tradisional), maka kewarganegaraan itu bisa digambarkan seperti pada Gambar 05. Kesatuan music orkhestra ini memainkan berbagai instrument atau alat musik dengan memainkan irama nada dan melodi untuk menciptakan keharmonisan dalam alunan sebuah lagu. Instrumenyapun bermain sesuai pengembangan profesionalitas masing individu, tetapi berdasarkan hukum-hukum yang mengatur alunan melodi dalam kesatuan kelompok musik orkesatra. Dalam artian ini bahwa kewarganegaraan Indonesia bercirikan kewarganegaraan yang religius, demokratis, bertanggung jawab sesuai perlakuan yang sama untuk hak dan kewajiban sebagai manusia, tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dalam kesatuan masyarakat, bangsa dan negaranya, menghargai pendapat orang lain dengang mengedepankan prinsip toleransi dan musyawarah mufakat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dengan tujuan kehidupan yang harmonis dan berkesinambungan.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Gagasan kewarganegaraan pada awalnya memang selalu merujuk kepada peradaban Yunani kono sebagai cikal bakal lahirnya konsep Civics dan Citizens. Konsep kewarganegararan mengalami perkembangan dari masa kemasa, tetapi pada kenyataanya konsep ini selalu berusaha menjelaskan individu warganegara dalam kedudukannya sebagai rakyat,

peduduk, atau seorang warganegara dan dihubungkan dengan kedudukan dan fungsinya dengan negara dan pemerintahan. Teori kewarganegaraan di Indonesia adalah sistem nilai kepribadian bangsa yang kita sebut sebagai "Pancasila". Pancasila sebagai jati diri bangsa, pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa dan negara, ideologi bangsa dan negara, serta dasar negara merupan penjelasan bagaimana sebetulnya kedudukan manusia Indonesia jika dihadakan pada negaranya dalam konsep kewarganegaraannya.

Di dalam memahami konsep kewarganegaraan disarankan untuk memahami bagaimana sebetulnya hakekat hubungan antara warga negara degan negaranya. Menurut penulis apapun bentuk dan esensi dari suatu teori kewarganegaraan yang ada di dunia, ini merupakan upaya didalam menciptakan keharmonisan di dalam unsure-unsur konstitutif sebuah negara, yakni hubungan yang harmonis antara warga negara dengan pemerintahan.

Disarankan memahami "Pancasila sebagai jati diri bangsa, pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa dan negara, ideologi bangsa dan negara, serta dasar negara" sebagai teori kenegaraan yang paling relevan di terapkan di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz Wahab & Sapriya. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraaa. Bandung; Alpadeta.
- Azra, Azyumardi 2003. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Tim ICCE

- UIN Jakarta. Jakarta:  
Prenanda Media.
- Dahlan Thaib, Prof. Dr, H., Jazim  
Hamidi dkk (2008). Teori dan  
Hukum Konstitusi. Rajawali  
PT Rajagrafindo Persada.
- Kaelan, H. (2003). Pendidikan  
Pancasila. Yogyakarta;  
Paradigma
- Rinjin. (2010). Pendidikan Pancasila.  
Undiksha; Buku Ajar  
Pendidikan Pancasila.
- Sri Wuryana. (2006). Ilmu  
Kewarganegaraan. UPI;  
Laboratorium Pendidikan  
Kewarganegaraan.